



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah dan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa bunga Deposito merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang setiap tahunnya dapat memberikan kontribusi kepada daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Bank Umum adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang keuangan dan aset daerah yang selanjutnya disebut badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang keuangan dan aset daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rekening Kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank Umum yang ditetapkan.
10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
11. Pengelola Keuangan adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.
12. Deposito adalah simpanan dana nasabah pada rekening deposito dalam jangka waktu tertentu dengan bunga sesuai tarif yang berlaku dan dapat dicairkan pada tanggal jatuh temponya.
13. Bunga Deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah dari Deposito.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memanfaatkan kelebihan kas atau dana yang belum terpakai (*idle cash*) secara optimal dalam bentuk Deposito.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

BENTUK PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penempatan uang daerah pada Bank Umum yang ditunjuk sebagai penempatan Rekening Kas Umum Daerah dalam bentuk Deposito.
- (2) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik Deposito tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank Umum.
- (3) Pelaksanaan pada ayat (1) dan ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

BAB III

BESARAN PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Besarnya nominal penempatan Uang Daerah pada Bank Umum merupakan wewenang BUD dengan mempertimbangkan Posisi Keuangan Kas Daerah.
- (2) Untuk menentukan Posisi Keuangan Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
 - a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala Badan selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
 - b. berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal tersebut BUD menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
 - c. strategi manajemen kas yang dilaksanakan oleh BUD harus dapat memastikan Pemerintah Daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban

daerah dan/atau saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

BAB IV SUMBER DANA

Pasal 6

- (1) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum bersumber dari APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari kelebihan kas atau dana yang belum terpakai (*idle cash*) yang dimanfaatkan secara optimal pada tahun berkenaan.

BAB V MEKANISME PENEMPATAN DEPOSITO

Pasal 7

- (1) Bank Umum yang ditunjuk sebagai penempatan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan surat penawaran penempatan Deposito yang didalamnya memuat besaran bunga/bagi hasil Deposito.
- (2) Badan selaku BUD meneliti surat penawaran yang diajukan oleh Bank Umum dengan mempertimbangkan diantaranya kondisi kas Pemerintah Daerah, rencana penempatan dana pada Deposito serta jumlah bunga/bagi hasil Deposito dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa nota dinas atau telaahan staf disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (4) Dalam hal penawaran yang diajukan oleh Bank Umum disetujui Bupati maka dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Bank Umum.
- (5) Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. teknis penempatan dana;
 - e. teknis pencairan dana;
 - f. jangka waktu penempatan;
 - g. pendapatan bunga/bagi hasil;
 - h. sanksi;
 - i. keadaan memaksa (*force majeure*);

- j. penyelesai perselisihan; dan
 - k. masa berlaku perjanjian.
- (6) Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didalamnya memuat besaran penempatan uang milik Daerah berupa Deposito.

Pasal 8

BUD menyampaikan surat pemindahbukuan untuk penempatan uang milik Daerah dalam bentuk Deposito kepada Bank Umum berdasarkan Keputusan Bupati yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) serta Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran daerah, Pemerintah Daerah dapat mencairkan sebagian atau seluruh Uang Daerah yang ditempatkan dalam bentuk Deposito pada Bank Umum.
- (2) BUD menyampaikan persetujuan pencairan Deposito kepada Bupati dalam bentuk nota dinas atau telaahan staf.
- (3) Persetujuan pencairan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD menyampaikan surat kepada Bank Umum untuk mencairkan Deposito dan memindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah sejumlah nilai pokok Deposito beserta dengan bunga Deposito.
- (4) Seluruh Deposito dicairkan dan dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Bank Umum :
 - a. Bank Umum menyampaikan bilyet Deposito dengan nominal sesuai jumlah uang milik daerah yang ditempatkan;
 - b. Bank Umum sebagai penerima Penempatan Uang Daerah wajib memberikan bunga Deposito sesuai dengan tingkat suku bunga dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pemerintah Daerah :
- a. Pemerintah Daerah sebagai pemilik uang wajib mengetahui tingkat suku bunga yang akan diperoleh dan memahami ketentuan yang berlaku dalam perjanjian yang disepakati.
 - b. Pemerintah Daerah wajib mencatat bunga yang diperoleh dalam komponen Pendapatan Asli Daerah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Dalam hal Bank Umum melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penarikan Deposito.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. teguran lisan diberikan apabila Bank Umum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b;
 - b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diberikan teguran lisan sebagaimana dimaksud pada huruf a Bank Umum belum melaksanakan kewajiban maka diberikan teguran tertulis;
 - c. apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b Bank Umum belum melaksanakan kewajiban maka dilakukan penarikan Deposito.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Badan selaku BUD melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan penempatan uang daerah dalam bentuk Deposito sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama setiap 1 (satu) bulan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Umum.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan sah sebagai penempatan Uang Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 06 Desember 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 06 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 53